

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional khususnya pasal 7 (1) Bahwa SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 151 ayat (1) dan (2) telah ditegaskan bahwa:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
2. Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan melibatkan aspirasi masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Sidenreng Rappang, yang selanjutnya disingkat Renstra-SKPD merupakan dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, tersebut, akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Fungsi Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah adalah sebagai bahan dalam merumuskan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang.

“Hubungan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2014-2018 dengan dokumen Perencanaan lainnya”.


Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 – 2018 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, untuk Tahun 2014 – 2018 yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 – 2018 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 – 2018.

“Hubungan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Sidenreng Rappang”.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang menyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, sesuai dengan tuags dan fungsinya berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Tahun 2014 – 2018.

Skema hubungan antara Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 – 2018, dengan Dokumen Perencanaan Daerah lainnya dapat dilihat dalam gambar berikut ini :

KETERKAITAN DOKUMEN PERENCANAAN RENSTRA - OPD



1.2. Landasan Hukum

Peraturan-peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Kabupaten Sidenreng Rappang, antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia, Nomor 4578);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2007, Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4737);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2008, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4815);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010, Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010, Nomor 315);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011, Nomor 590);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011, Nomor 705);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013, Nomor 286);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2010;
17. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2014-2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang adalah untuk melaksanakan program dan kegiatan, memberikan gambaran dan arah yang jelas

dalam pemanfaatan secara optimal sumberdaya yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengacu pada RPJM Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2014-2018 untuk mencapai tujuan, visi, dan misi yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, adalah untuk :

1. Melaksanakan Tupoksi guna mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Menetapkan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
3. Sebagai acuan atau pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Menyediakan standar evaluasi kinerja tahunan.
5. Memudahkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara terukur dan terarah.
6. Sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan yang dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta menjadi evaluasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 –

2018, diuraikan dengan dalam bentuk BAB dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, diuraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Pada bab ini diuraikan mengenai tugas, fungsi, dan struktur organisasi, fungsi SKPD dan kinerja pelayanan SKPD serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada bab ini diuraikan identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD serta merumuskan isu strategis pelayanan SKPD.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pada bab ini diuraikan mengenai Visi, Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PAGU INDIKATIF

Pada bab ini diuraikan perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPKMD

Pada bab ini diuraikan mengenai indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan

Pemadam Kebakaran yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang, Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang.

Untuk menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rppang, mempunyai Struktur Organisasi, terdiri atas :

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- b. Sekretariat;
 1. Sub Bagian Perencanaan
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 1. Seksi Operasional dan Pengendalian
 2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia
- d. Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
 1. Seksi Penegakan
 2. Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat;
 1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
 2. Seksi Pelatihan Binas Potensi Masyarakat

f. Bidang Pemadam Kebakaran:

1. Seksi Operasional Pemadam Kebakaran
2. Seksi Sarana dan Prasarana

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, mempunyai fungsi sebagai berikut:


- a. Merumuskan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Merumuskan rencana Anggaran Satuan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- c. Memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan lingkup dinas;
- d. Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), kabupaten/kota serta dengan instansi lain di bidang penegakan perda, ketentraman masyarakat, dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, penanggulangan kebakaran lingkungan pemerintah kabupaten Sidenreng Rappang;
- e. Menyelenggarakan koordinasi ke Satuan Polisi Pamong Praja, TNI/Polri/Kejaksaan dan PPNS dan instansi terkait dalam bidang penegakan perda dan perkara, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana;

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, dibantu oleh

Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubag dan Kepala Seksi dan Staf.

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kabupaten Sidenreng Rappang, dapat dilihat pada diagram berikut:

GAMBAR 2.1.
STRUKTRU ORGANISASI SATPOL PP & DAMKAR



2.2 Sumber Daya Perangakat Daerah

Awal Januari 2017 jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kabupaten Sidenreng Rappang, sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang. Sebagai faktor penunjang sumber daya manusia, jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidereng Rappang, dapat dilihat sebagai berikut :

Jumlah Pegawai SatpolPP dan Damkar Berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	Golongan	JUMLAH		JUMLAH (orang)	Ket
		Laki-laki	Perempuan		
	PNS				
1	IV/c	1	-	1	
2	IV/b	1	-	1	
3	IV/a	4	-	4	
4	III/d	2	3	5	
5	III/c	4	-	4	
6	III/b	6	1	7	
7	III/a	5	-	5	
8	II/d	2	-	2	
9	II/c	5	2	7	
10	II/b	10	1	11	
11	II/a	5	-	5	
12	I/d	1	-	1	
	Jumlah PNS	46	7	53	
	Non PNS				
	Jumlah Non PNS	250			
	Jml PNS + Honorer + Tenaga Kontrak	71	3	74	

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat distribusi pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, pegawai terbanyak ada pada golongan II/b, yaitu:sebanyak 11 (sebelas) orang, diikuti golongan III/b sebanyak 7 (tujuh) orang.

**Jumlah Pegawai SatpolPP dan Damkar
Jabatan/Eselonering**

No.	Jabatan	Jumlah orang
1	Kepala	1
2	Sekretaris	1
3	Kabid	4
4	Kasi	8
5	Kasubag	3
	Jumlah	17

Tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh jabatan eselonering sudah terisi, dan ini berarti setiap bidang dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

**Jumlah Pegawai SatpolPP dan Damkar
Menurut Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah orang
1	S 2	7
2	S 1	19
3	D III	-
4	SLTA	26
5	SLTP	1
	Jumlah	53

Dari tabel di atas, dapat dilihat berdasarkan tingkat pendidikan pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang,

terbanyak pada tingkat pendidikan SLTA sebanyak 26 orang, diikuti oleh Strata 1 sebanyak 19 orang. Hal ini, menunjukkan bahwa apabila ditinjau dari kualifikasi pendidikan pegawainya, sudah memadai/menunjang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, sebagai sebuah institusi Keamanan dan ketertiban umum dan penanggulangan bencana kebakaran.

Sumber daya lain yang ikut menunjang kinerja SKPD adalah ketersediaan barang inventaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam menjaga kesinambungan dan kelancaran kegiatan di Kantrantibum dan Penanggulangan Bencana. Pengadaan barang-barang inventaris tersebut berasal dari dana APBD Kabupaten Sidenreng Rappang, dan juga atas bantuan dari pihak lain. Rincian tersebut dapat dilihat pada daftar tabel berikut :

**Rekapitulasi Perlengkapan
SatpolPP dan Damkar Sidenreng Rappang**

No	Uraian	Unit
1.	Tanah	1 parsial
2.	Gedung dan Bangunan	4 unit
3.	Mobil Operasional	9unit
4.	Kendaraan Roda Dua	15unit
5.	Peralatan dan Mesin	55 unit
6.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	79unit
7.	Alat Studio dan Komunikasi	35unit
8.	Instalasi Listrik dan Telepon	2 unit

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Sejalan dengan tugas dan fungsi di bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, serta dengan mempertimbangkan tantangan, peluang dan pilihan – pilihan strategis yang akan dihadapi dalam 5 (lima) tahun ke depan, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018, disusun dengan memperhatikan berbagai input sebagai berikut :

1. Pencapaian kinerja menurut Indikator Kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Kondisi internal lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan dinamika eksternal berdimensi lokal, regional, nasional dan internasional.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, terdapat berbagai agenda dan kebijakan daerah yang menjadi lingkup tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yang telah diselesaikan.

Adapun tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, berdasarkan pada sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3
REVIEW PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target indikat or lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio capaian pada tahun ke -				
					2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk				2,09	2,11	2,20	2,30	2,44	2,05	2,09	2,15	2,25	2,40	98%	99%	99%	99%	99%
2.	Jumlah Linmas Perjumlah 10.000 Penduduk				38,58	38,69	39,40	39,62	40,57	38,58	38,69	39,40	39,62	40,57	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Cakupan Patroli Peugas Sat Pol PP				2.072	2.100	2.190	2.250	2.350	2.000	2.050	2.100	2.150	2.200	97%	98%	98%	96%	94%
4.	Tingkat penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)				91%	99%	95%	97%	98%	85%	90%	93%	95%	97%	93%	97%	98%	98%	99%
5.	Persentase penegakan PERDA				10%	40%	60%	70%	80%	7%	35%	55%	65%	75%	70%	88%	92%	93%	94%
6.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kab/kota					1,883,25	1,883,25	1,883,25	1,883,25		528,78	528,78	528,78	881,3		28	28	28	46
7.	Tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WМК)					58	45	22	60		37	36	18	49		63	80	81	81

Tabel 2.4

Uraian	Anggaran pada tahun ke -					Realisasi Anggaran pada tahun ke -					Rasio Anggaran pada tahun ke -					Rata-Rata Pertumbuhan
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	1	2	3	4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Belanja Langsung	1.264.318.000	1.289.931.999	1.563.819.000	1.710.241.000	1.644.468.000	1.247.381.341	1.272.782.724	1.429.173.459	1.485.376.179	1.602.713.594	99,66	98,67	91,38	86,85	97,46	94,60%
Belanja Tidak Langsung	670.220.000	398.760.000	408.070.000	221.570.000	355.965.000	654.540.000	372.565.000	405.270.000	217.850.000	352.345.000	97,66	93,43	99,31	98,32	98,98	97,54%
Belanja Barang dan Jasa	532.128.000	744.848.000	782.072.000	656.407.000	1.422.218.000	477.783.500	731.029.000	734.713.750	649.852.500	1.386.995.550	89,78	98,14	93,94	99	97,52	95,67%
Belanja Modal	123.000.000	89.357.000	43.369.000	91.500.000	179.632.000	107.596.450	30.810.000	15.398.000	34.184.500	83.805.600	87,47	36,09	35,49	92	47,44	59,69
Total	2.589.666.000	2.518.897.000	2.797.330.000	2.679.718.000	3.599.283.000	2.847.301.291	2.407.186.724	2.584.551.209	2.437.263.179	2.425.859.744						

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Ada beberapa tantangan-tantangan yang menghambat terhadap kelancaran tugas pokok organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tantangan ini terutama datang dari luar sistem organisasi tetapi, sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai keberhasilan. Tantangan atau ancaman tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut :

- Masih minimnya pemahaman masyarakat akan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- Aparatur yang belum terlalu profesional di bidangnya.
- Sarana dan prasarana yang masih terbatas.

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dalam pencapaian visi dan misi antara lain :

1. Perubahan paradigma masyarakat dapat meningkatkan peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, guna mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban.
2. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan.
3. Dukungan stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan – kegiatan

yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal, pendidikan bagi setiap pegawai.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Berdasarkan gambaran kondisi saat ini serta kondisi yang diinginkan pada masa yang akan datang, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, Permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya Sumber Daya Manusia secara kualitas maupun kuantitas.
2. Pemahaman masyarakat masih relatif kurang terhadap peraturan perundang-undangan.
3. Terbatasnya SDM aparatur yang memiliki integritas dan kompetensi.
4. Masih kurang tersedianya anggaran untuk sarana dan prasarana operasional untuk menunjang pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dan keamanan lingkungan sertadalam rangka penanggulangan bencana kebakaran.

Faktor pendorong antara lain :

1. Terbukanya kesempatan untuk peningkatan profesionalisme.
2. Banyak kebijakan Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pusat yang mendukung ketentraman dan ketertiban umum.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Menelaah visi, misi, program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama periode kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, terpilih untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tersebut.

Visi merupakan suatu pandangan jauh tentang tujuan-tujuan dan tentang hal-hal yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Sebuah visi harus berorientasi ke depan, tidak dibuat berdasarkan kondisi saat ini, mengekspresikan kreatifitas, dan mengandung nilai penghargaan kepada masyarakat. Visi juga harus memperhatikan sejarah dan kultur, ideal, memiliki standar yang tinggi, serta bersifat ideal, tetapi juga memberikan semangat kepada berbagai komponen untuk mencapai tujuan-tujuan dari visi tersebut. Visi Kabupaten Sidenreng Rappang 2014 – 2018 adalah:

**“Terwujudnya Sidenreng Rappang, Yang Maju dan
Terkemuka Bersama Masyarakat Religius dengan
Pendapatan Meningkatkan Dua Kali Lipat”**

Adapun faktor penghambat dan pendorong pencapaian Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, sebagai berikut :

Visi : Terwujudnya Sidenreng Rappang Yang Maju dan Terkemuka Bersama Masyarakat Religius dengan Pendapatan Meningkatkan Dua Kali Lipat.				
No	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Daerah Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian berbasis sistem pertanian terpadu, modern dan berkelanjutan	Tidak ada	-	-
2	Mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi dan keunggulan lokal melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan UMKM	Tidak ada	-	-
3	Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi berdasarkan keimanan dan ketaqwaan	Tidak ada	-	-
4	Pengembangan infrastruktur bernilai tambah tinggi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan memperlancar aksesibilitas antar wilayah	Tidak ada	-	-
5	Memanfaatkan iklim kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif	Belum optimalnya sumber daya manusia, aparatur, sarana dan prasaran	Terbatsanya anggaran	Pentingnya koordinasi dengan melibatkan stakeholders
6	Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik penegakan supermasi hukum dan por, pro job dan pro environment	Belum optimalnya sumber daya manusia, aparatur, sarana dan prasaran	Terbatsanya anggaran	Pentingnya koordinasi dengan melibatkan stakeholders

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dinyatakan bahwa telahaan Renstra K/L dan Renstra SKPD ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Provinsi berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD.

Berdasarkan sumber data dan informasi yang telah direview. Maka, Renstra K/L yang sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsi SKPD Satuan Polisi Pamong dan Pemadam Kebakaran adalah Renstra Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dari beberapa sasaran strategis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri Tahun 2014-2018, 4 (empat) diantaranya memiliki keterkaitan yang secara langsung menjadi faktor pendorong pencapaian kinerja pelayanan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yang antara lain :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang berpartisipasi, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.
3. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri.
4. Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko bencana.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Bahwa proses dan dinamika pembangunan saat ini selalumbawa aspirasi baru dan tuntutan baru dari masyarakat sejalan dengan demokratisasi pembangunan yang berkembang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan melalui rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk, kajian lingkungan hidup strategis sebagai berikut :

Tabel 3.6
Rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan analisis hasil kajian lingkungan hidup strategis (KHLs) terkait tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan analisis hasil kajian lingkungan hidup strategis (KHLs)	Permasalahan pelayanan SKPD	Faktor	
			penghambat	pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tidak relevan	Tidak relevan	Tidak relevan	Tidak relevan

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dengan pencermatan (scanning) terhadap lingkungan organisasi dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Satuan Polisi Pamong Praja.

Isu strategis dalam perencanaan strategis SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, merupakan kondisi faktual yang perlu diperhatikan. Karena, penting, mendasar, mendesak dan berdampak jangka panjang bagi keberlanjutan pembangunan secara signifikan dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dimasa yang akan datang. Isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dalam 5 (lima) tahun ke depan dirumuskan dengan mengkomparasi fakta-fakta

permasalahan pelayanan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Adapun isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran, dapat disajikan sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan perencanaan, keuangan dan asset, sarana dan prasarana, fasilitas umum dan pertanggungjawab kienrja;
2. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.

Karena, keterbatasan waktu yang ada. Maka, guna mencapai visi dan misi organisasi strategi yang sesuai adalah agresif artinya organisasi harus lebih proaktif dalam melaksanakan aktifitasnya. Karena, kekuatan yang dimiliki cukup besar harus menangkap peluang yang belum sepenuhnya tergali dan terkelola.

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN
KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Pernyataan visi merupakan cita-cita dan pandangan yang ingin diwujudkan oleh organisasi dalam kurun waktu 2014-2018, yaitu bagaimana dan ke mana organisasi dibawa agar dapat eksis berkarya, konsisten, motivatif, antispatif serta proaktif. Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi serta melihat latar belakang dan mencermati fenomena terkini dan masa depan sejalan dengan Visi Pembangunan yang tertuang dalam RPJMD 2014-2018 Kabupaten Sidenreng Rappang, yakni ;

**“Terwujudnya Sidenreng Rappang Yang Maju dan
Terkemuka Bersama Masyarakat Religius dengan
Pendapatan Meningkatkan Dua Kali Lipat”**

Untuk mendukung Visitersebut. Maka, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, menetapkan Visi, sebagai berikut;

**“Terdepan dalam Penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Pelaksanaan Lainnya, Menuju Masyarakat
Sidenreng Rappang Tertib, Aman dan Damai”**

Visitersebut mengandung beberapa makna, sebagai berikut :

1. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya dimaksudkan adanya komitmen untuk melaksanakan aturan yang dibuat antara penegak hukum itu sendiri, pemerintah dan masyarakat.

2. Menuju masyarakat Sidenreng Rappang, tertib dimaksudkan dipatuhinya segala produk/aturan hukum yang dibuat oleh pemangku kepentingan.
3. Aman dan damai dimaksudkan dengan kondisi lingkungan yang kondusif, masyarakat Sidenreng Rappang semakin tertib, aman dan damai sehingga, apa yang telah dicita-citakan tentang kesejahteraan masyarakat dengan pendapatan meningkat dua kali lipat akan mudah tercapai.

Untuk mencapai pernyataan visi tersebut di atas, ditetapkan misi yang merupakan pernyataan atas visi yang dicapai dalam berorganisasi sekaligus menjadi tuntutan bagi manajemen dalam menjalankan roda organisasi. Penetapan Misi merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Mengacu pada visi yang ditetapkan, satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang dijabarkan ke dalam misi yang harus dilaksanakan, selanjutnya diimplementasikan ke dalam tujuan dan sasaran organisasi yang harus dicapai oleh seluruh jajaran aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Rumusan sasaran, indikator kinerja sasaran dan target kinerja sasaran berdasarkan masing-masing tujuan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan ketramanan, kenyamanan dan perlindungan masyarakat	Persentase penyelesaian K3 di kabupaten	Meningkatnya Cakupan penegakan Perda dan Perkada	Persentase penegakan Perda dan Perkada	41	50	65	73	85
				Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Perda dan Perkada	100%	100%	100%	100%	100%
				Tingkat penyelesaian pelanggaran K3(ketertiban, ketentraman dan keindahan)	50	55	60	65	70
				Rasio petugas linmas	34	45	55	60	65
2	Meningkatkan pelayanan bencana kebakaran	Peningkatan RTR	Meningkatnya layanan bencana kebakaran	Presentse penanganan kebakaran di WMK yang sesuai dengan Respon time rate (RTR)	84%	87%	90%	93%	96%
				Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	100	100	100

4.3 Strategi dan arah kebijakan

a. Strategi

Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, periode 2014-2018 dimaksudkan sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yakni 2018-2023 dengan memperhatikan masalah, potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, mencakup visi, misi dan sasaran serta Strategis dan Kebijakan yang akan ditempuh.

Untuk mempertajam capaian dengan memperhatikan perkembangan dan kebijakan pemerintah. Maka, ditetapkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam rangka mendorong penyelenggaraan kegiatan dan pembangunan menjadi lebih terarah dan terjamin serta untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan pembangunan.

Rencana strategis yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi yang secara bersamaan
2. Ditingkatkan kapasitas kelembagaan
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat
4. Penguatan sistem terpadu pengembangan keamanan, ketertiban dan ketentraman
5. Meningkatkan pembinaan dan pelatihan aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran secara terus menerus
6. Dukungan peralatan dan perlengkapan yang memadai

7. Pembentukan (penambahan) wilayah manajemen kebakaran

b. Kebijakan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan latar belakang keterkaitan masalah dan tantangan. Maka, rumusan kebijakan yang ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi.
2. Meningkatkan kapasitas SDM.
3. Meningkatkan kelembagaan masyarakat
4. Pemenuhan sarana dan prasarana
5. Peningkatan stabilitas ketertiban umum
6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam keamanan dan ketertiban
7. Pemberdayaan aparat Satuan Polisi Pamong Praja
8. Peningkatan kapasitas SDM

Tabel 4.2
Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan kenyamanan, kenyamanan dan perlindungan masyarakat.	Meningkatnya cakupan penegakan Perda dan Perkada	Meningkatkan koordinasi yang secara bersamaan ditingkatkan kapasitas kelembagaan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat	meningkatkan koordinasi, meningkatkan kapasitas SDM dan pemenuhan sarana dan prasarana, meningkatkan kelembagaan masyarakat
			Penguatan sistem terpadu pengembangan keamanan, ketertiban dan ketentraman Meningkatkan pembinaan dan pelatihan aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran secara terus menerus serta dukungan peralatan dan perlengkapan yang memadai	Peningkatan stabilitas ketertiban umum Peningkatan peran serta masyarakat dalam keamanan dan ketertiban Pemberdayaan aparat Satuan Polisi Pamong Praja
2	Meningkatkan pelayanan bencana kebakaran	Peningkatan RTR	pembentukan (penambahan) wilayah manajemen kebakaran	penambahan sarana prasarana kebakaran, pemeliharaan sarana prasarana, penambahan personil, peningkatan kapasitas SDM melalui Diklat Khusus Damkar dan Sosialisasi (simulasi) kebakaran di masyarakat

Arah Kebijakan				
2014	2015	2016	2017	2018
-meningkatkan koordinasi -meningkatkan kapasitas SDM -Peningkatan sarana dan prasana - Peningkatan peran serta masyarakat dalam keamanan dan ketertiban	-meningkatkan koordinasi -meningkatkan kapasitas SDM - Penignkatan sarana dan prasarana - Peningkatan stabilitas ketertiban umum - Peningkatan peran serta masyarakat dalam keamanan dan ketertiban	-meningkatkan koordinasi -pemenuhan sarana dan prasarana - Peningkatan stabilitas ketertiban umum - Peningkatan peran serta masyarakat dalam keamanan dan ketertiban	-meningkatkan koordinasi - Peningkatan stabilitas ketertiban umum - Peningkatan peran serta masyarakat dalam keamanan dan ketertiban - Pemberdayaan aparat Satuan Polisi Pamong Praja	-meningkatkan koordinasi - Peningkatan stabilitas ketertiban umum - Peningkatan peran serta masyarakat dalam keamanan dan ketertiban - Pemberdayaan aparat Satuan Polisi Pamong Praja
-Peningkatan sarana prasarana, penambahan personil, pembentukan WMK baru	-Penignkatan sarana prasarana, penambahan personil, pembentukan WMK baru	-Penignkatan sarana prasarana, penambahan personil, pembentukan WMK baru	-Penignkatan sarana prasarana, penambahan personil, pembentukan WMK baru	-Penignkatan sarana prasarana, penambahan personil, pembentukan WMK baru

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan prioritas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, selama 5 (lima) Tahun ke depan (2014-2018) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi, misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan selanjutnya pencapaian visi dan misi Kabupaten Sidenreng Rappang selama 5 (lima) Tahun ke depan.

Untuk mendukung terlaksananya agenda pembangunan Sidenreng Rappang dari waktu-waktu, sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
 - Kegiatan penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
 - Kegiatan pembangunan pos jaga/ronda
 - Kegiatan pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
 - Kegiatan pengendalian keamanan lingkungan
 - Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
 - Kegiatan pengawasan dan pengendalian evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

- Kegiatan peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
 - Kegiatan kerjasama pengembangan kemampuan aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/Polri dan Kejaksaan
 - Kegiatan peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamwakarsa di daerah
 - Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
 - Kegiatan pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
 - Kegiatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam rangka pemilihan kepala daerah dan legislatif
3. Program Peningkatan Pemahaman dan Penegakan Peraturan Daerah
4. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
- Kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba
 - Kegiatan penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi
 - Kegiatan penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme
 - Kegiatan penyuluhan pencegahan praktek perjudian
 - Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat
 - Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Kegiatan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

- Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan
 - Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor
 - Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
 - Kegiatan pelayanan administrasi perkantoran
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Kegiatan pembangunan gedung kantor
 - Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional
 - Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor
 - Kegiatan pengadaan mebeleur
 - Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 - Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
7. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Kegiatan pengadaan mesin/kartu absensi
 - Kegiatan pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya
 - Kegiatan pengadaan pakaian kerja lapangan
 - Kegiatan pengadaan pakaian olah raga

8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal
- Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
- Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Rencana program dan kegiatan, indikatif kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 5.1

Rencana Program dan Kegiatan, Indikatif Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal Renstra (2013)	Target Kinerja dan Kebutuhan Dana Tahun ke.....										Kondisi kinerja pada akhir periode renstra	
							2014		2015		2016		2017		2018		Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatkan ketramaman, kenyamanan dan perlindungan masyarakat	Meningkatnya cakupan penegakan Perda dan Perkada	Persentase penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	1.19.02.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terciptanya situasi keamanan dan kenyamanan lingkungan yang kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	50 %	50%	399.668.000	60%	804.2800.000	70%	826.500.000	75%	836.000.000	80%	841.000.000	80%	3.707.448.000
		Persentase kejadian gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan		Kegiatan :														
			1.19.02.15.01	Penyiapan tenaga kerja pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tersedianya tenaga bantuan operasional Polisi Pamong Praja	180 Pol PP	189 Pol PP	-	200 Pol PP	751.600.000	200 Pol PP	763.000.000	140 Pol PP	1.200.000.000	140 Pol PP	1.200.000.000	140 Pol PP	3.914.600.000
			1.19.02.15.02	Pembangunan pos jaga/ronda	tersedianya pos jaga/ronda	Unit	1 Unit	3,588,000	-	-	-	-					1 Unit	3,588,000
			1.19.02.15.03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlatihnya anggota Polisi Pamong Praja dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	100%	100%	-	100%	21.600.000	100%	23.000.000	100%	23.000.000	100%	23.000.000	100%	90.600.000
			1.19.02.15.05	Pengendalian keamanan lingkungan	Terlaksananya penjagaan tempat penting, pengamanan, kegiatan pemerintahan, pembangunan	100%	100%	396.080.000	100%	31.080.000	100%	40.500.000	100%	167.000.000	100%	170.000.000	100%	804.660.000

					dan kemasyarakatan serta pengawasan Bupati/Pejabat Pemda/Tamu													
		Rasio petugas Linmas di kabupaten/kot a	1.19.02.15.07	Pembentukan satuan keamanan lingkungan masyarakat	Terbentuknya satuan keamanan lingkungan masyarakat	-	-	-	-	-	-	100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	240.000.000	
		Persentase penegakan Perda dan Perkada	1.19.02.16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Penegakan Tindakan Kriminal	Terlaksananya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui pengawasan, penegakan Peraturan Daerah, dan Peraturan Bupati serta Peraturan Lainnya	50%	50%	983.540.000	60%	272.540.000	70%	308.970.000	75%	333.800.000	80%	351.800.000	80%	2.250.650.000
				Kegiatan :														
			1.19.02.16.01	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	Terlaksananya Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	100%	100%	109.800.000	100%	109.800.000	100%	120.000.000	100%	180.000.000	100%	213.000.000	100%	731.600.000
			1.19.02.16.02	peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan teknik penvegahan kejahatan	Terlaksananya kerjasama kantrantibmas terpadu	100%	100%	43.800.000	100%	43.800.000	100%	43.800.000	100%	43.800.000	100%	43.800.000	100%	219.000.000
			1.19.02.16.03	Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/Polri dan Kejaksanaan	Terlaksananya kegiatan Tim Terpadu, Operasi Gabungan Penegekan Perda, pembinaan penyidikan pelanggaran Perda	100%	100%	25.650.000	100%	25.650.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	35.000.000	100%	146.300.000
			1.19.02.16.04	Peningkatan	Terlaksananya	100%	100%	50.450.000	100%	28.850.000	100%	31.500.000	100%	83.000.000	100%	55.000.000	100%	284.800.000

				kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamwarkarsa di daerah	pendidikan pelatihan pengembangan kapasitas Polisi Pamong Praja, terlaksananya HUT Satpol PP dan tersedianya perlengkapan dan peralatan operasional Satuan Polisi Pamong Praja													
			1.19.02.16.07	Pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Terlaksananya penertiban dan patroli penegakan Perda, operasi penegakan Perda Yustiyusi/Non Yustiyusi	100%	100%	753.840.000	100%	64.443.000	100%	83.670.000	100%	95.000.000	100%	100.000.000	100%	1,096.950.000
			1.19.02.16.07	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam rangka pemilihan Kepala Daerah	Terlaksananya keamanan dan ketertiban dalam rangka pemilihan Kepala Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	350.000.000	100%	350.000.000	
			1.19.02.20	Program Peningkatan Pemebrantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Terciptanya lingkungan yang kondusif, aman, nyaman, tertib dan tenang dengan masyarakat yang berakhlak mulia	Kegiatan	-	-	4 kegiatan	20.000.000	4 kegiatan	26.000.000	4 kegiatan	34.000.000	4 kegiatan	40.000.000	8 kegiatan	120.000.000
			1.19.02.20.01	Penyuluhan pencegahan peredaran/pe nggunaan minuman keras dan narkoba	Terlaksananya Penyuluhan pencegahan peredaran/pe nggunaan minuman keras dan narkoba	Kegiatan	-	-	1 kegiatan	5.000.000	1 kegiatan	6.5000.000	1 kegiatan	8.5000.000	1 kegiatan	10.000.000	4 kegiatan	30.000.000
			1.19.02.20.02	Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi	Terlaksananya Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi	Kegiatan	-	-	1 kegiatan	5.000.000	1 kegiatan	6.5000.000	1 kegiatan	8.5000.000	1 kegiatan	10.000.000	4 kegiatan	30.000.000

			1.19.02.20.03	Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme	Terlaksananya penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme	Kegiatan	-	-	1 kegiatan	5.000.000	1 kegiatan	6.5000.000	1 kegiatan	8.5000.000	1 kegiatan	10.000.000	4 kegiatan	30.000.000
			1.19.02.20.04	Penyuluhan praktek perjudian	Terlaksananya penyuluhan praktek perjudian	Kegiatan	-	-	1 kegiatan	5.000.000	1 kegiatan	6.5000.000	1 kegiatan	8.5000.000	1 kegiatan	10.000.000	4 kegiatan	30.000.000
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Perda dan Perkada	1.19.02.23	Program Peningkatan Pemahaman dan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	-	-	-	100%	60.000.000	100%	70.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	1.130.000.000
				Program pada kegiatan pada setiap OPD	Terciptanya lingkungan yang kondusif, aman, nyaman, tertib dan tenang dengan masyarakat yang berakhlak mulia		100%	556.885.000	100%	658.955.000	100%	716.620.000	100%	702.250.000	100%	701.873.000	100%	3.336.583.000
			1.19.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	305.017.000	100%	361.705.000	100%	396.370.000	100%	434.250.000	100%	463.373.000	100%	1.923.715.000
				Kegiatan :														
			1.19.02.01.01	Penyediaan surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	200 lembar	200 Lembar	900.000	300 Lembar	1.350.000	250 Lembar	1.350.000	250 Lembar	1.350.000	250 Lembar	1.350.000	1.800 Lembar	6.300.000
			1.19.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	Bulan	30.000.000	Bulan	35.000.000	Bulan	37.500.000	Bulan	80.000.000	Bulan	80.000.000	Bulan	262.500.000
			1.19.02.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	8 unit	10 unit	5.000.000	10 unit	6.000.000	12 unit	7.000.000	14 unit	8.000.000	16 unit	10.000.000	15 unit	36.000.000
			1.19.02.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah	1 unit	1 unit	5.566.000	1 unit	6.000.000	1 unit	6.000.000	4 unit	20.000.000	4 unit	20.000.000	5 unit	57.566.000
			1.19.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan	tersedianya jasa pemeliharaan	9 unit	9 unit	3.600.000	10 unit	5.000.000	10 unit	5.000.000	20 unit	35.600.000	25 unit	35.600.000	58 unit	84.800.000

			1.19.02.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	12Bulan	-	-	12Bulan	10.000.000	12Bulan	10.000.000	12Bulan	25.000.000	12Bulan	10.000.000	12Bulan	40.000.000
			1.19.02.02.10	Pengadaan mebeluer kantor	tersedianya mebeluer kantor	-	-	-	5 unit	7.200.000	5 unit	7.200.000	8 unit	8.000.000	8 unit	8.000.000	28 unit	30.700.000
			1.19.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1 unit	1 unit	40.332.000	1 unit	30.000.000	1 unit	30.000.000	1 unit	43.290.000	1 unit	17.180.000	6 unit	160.802.000
			1.19.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	9 unit	9 unit	65.700.000	12 unit	77.200.000	14 unit	60.000.000	18 unit	80.000.000	18 unit	80.000.000	80 unit	392.600.000
			1.19.02.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 Bulan	12 bulan	16.600.000	12 bulan	16.600.000	12 bulan	16.600.000	12 bulan	16.600.000	12 bulan	16.600.000	12 bulan	83.000.000
			1.19.02.03	Program Peningkatan Displin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	100%	-	-	100%	77,000,000	100%	120.000.000	100%	70,000,000	-	-	100%	276.000.000
				Kegiatan :														
			1.19.02.03.01	Pengadaan mesin/kartu absensi	Tersedianya mesin/kartu absensi	-	-	-	1 unit	7.000.000	-	-	-	-	-	-	1 unit	7.000.000
			1.19.02.03.02	Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya	-	-	-	200 pasang	70.000.000	-	-	-	-	-	-	200 pasang	70.000.000
			1.19.02.03.03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Tersedianya pakaian kerja lapangan	pasang	-	-	-	-	200 pasang	120.000.000	-	-	-	-	200 pasang	120.000.000
			1.19.02.03.09	Pengadaan pakaian olah raga	Tersedianya pakaian olah raga	pasang	-	-	-	-	-	-	200 pasang	70.000.000	-	-	200 pasang	70.000.000
			1.19.02.05	Program Peningkatan Displin Aparatur	Meningkatnya Displin Aparatur	100%	100%	24,000,000	100%	22,500,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	121.500.000
				Kegiatan :														
			1.19.02.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparat yang memenuhi kompetensi Satpol PP Damkar	Orang	1 Orang	24.000.000	1 Orang	12.500.000	1 Orang	15.000.000	2 Orang	15.000.000	2 Orang	15.000.000	5 Orang	81.500.000
			1.19.02.05.02	Bimbingan teknis implemtasi	Jumlah aparat yang mengikuti bimtek dan	Orang	-	-	1 Orang	10.000.000	1 Orang	10.000.000	1 Orang	10.000.000	1 Orang	10.000.000	4 Orang	40.000.000

				peraturan perundang-undangan	sosialisasi													
			1.19.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya laporan-laporan OPD	Laporan	5 laporan	15.000.000	5 laporan	75.000.000								
				Kegiatan :														
			1.19.02.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	5 laporan	5 laporan	12.000.000	25 laporan	60.000.000								
				Penyusunan laporan capaian keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	1 laporan	3.000.000	5 laporan	15.000.000								
Meningkatkan pelayanan bencana kebakaran	Meningkatnya Layanan bencana kebakaran	Persentase penanganan kebakaran di WMK yang sesuai dengan Respon Time Rate (RTR)	1.19.02.08	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%												
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran	Personil Pemadam Kebakaran Yang memiliki Sertifikat Keahlian	12 Bulan		-		-		-		87.000.000		-		87.000.000
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Yang Memadai	Bulan		-		-		-		32.000.000		58.000.000		90.000.000
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran			-		-		-		7.780.500		45.000.000		52.780.500

				Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Tertanggulangi Kejadian Kebakaran	100%		-		-		-	459.455.500		2.125.000.000		2.584.455.500	
Total Belanja Langsung								12.232.399.500		15.021.450.000		15.814.950.000		16.237.450.000		16.026.950.000		75.333.199.500

BAB VII
INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang menggambarkan tingkat capaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 6.1
 Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal RPJMD	Target capaian setiap tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD	Penanggung Jawab
		2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase penyelesaian kasus/penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan Perkada	70 %	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	90 %	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
2	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	123 Pol PP	140 Pol PP	140 Pol PP	140 Pol PP	140 Pol PP	140 Pol PP	140 Pol PP	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
3	Persentase penyelesaian K3 (ketentraman, ketertiban dan keindahan)	75	80	85	90	95	99	99	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
4	Cakupan jam patroli petugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam sehari tingkat kabupaten	18 Jam dalam sebulan	18 Jam dalam sebulan	36 Jam dalam sebulan	72 Jam dalam sebulan	90 Jam dalam sebulan	-	3 Jam dalam sehari perkecamatan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
5	Cakupan jam patroli petugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam sehari tingkat kabupaten	-	-	-	-	-	3 Jam dalam sehari perkecamatan	-	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
6	Angka kriminalitas	70 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %	30 %	Satuan

									Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
7	Terselenggaranya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
8	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
9	Cakupan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
10	Tingkat kepatuhan ASN								Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
11	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi bidangnya	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
12	Tingkat ketetapan menyerahkan laporan kinerja keuangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

BAB VIII

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis ini sangat ditentukan oleh kesiapan SKPD, ketatalaksanaan, Sumber Daya Manusia dan sumber pendanaan serta komitmen pimpinan dan staf di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2014-2018 akan dilaksanakan pengawasan dan evaluasi setiap tahunnya sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Apabila diperlukan akan dilakukan revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya, dan pelaksanaan dan mekanisme yang berlaku tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2014-2018.

Pangkajene,

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Sidenreng Rappang,

HIDAYAT, M., SE., M.Ec. Dev

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

Nip. `19600412 199303 1 002

